

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN  
PERNIKAHAN BERBEDA SUKU**  
(Studi di Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur  
Kabupaten Lampung Utara)

**Skripsi**

Oleh :

**Agta Nissa Aulia**  
**NPM.2021010256**



**Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiiyah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN  
PERNIKAHAN BERBEDA SUKU**  
(Studi di Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur  
Kabupaten Lampung Utara)

**Skripsi**

Oleh :

**Agta Nissa Aulia**  
**NPM.2021010256**



**Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyyah*)**

**Pembimbing I : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.**

**Pembimbing II : Gatot Bintoro Putro Aji, S.H., M.E.Sy.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2024 M**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṯ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	’
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su'ila يَذْهَبُ = yaẓhabu	قَالَ = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَيْفَ = kaifa حَوْلَ = ḥaula

## ABSTRAK

Larangan pernikahan berbeda suku adalah larangan pernikahan antara orang yang bersuku Lampung dengan orang yang bersuku selain suku Lampung yaitu suku Jawa, Sunda, Minangkabau, Batak dan lainnya. Larangan pernikahan berbeda suku merupakan kebiasaan yang sudah turun temurun telah ada pada masyarakat adat Lampung di Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara yang mayoritasnya bersuku adat Lampung *pepadun*. Sedangkan pada kenyataannya berdasarkan hukum Islam tidak ada larangan menikah kecuali karna ada sebab.


Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik larangan pernikahan berbeda suku di Desa Pungguk Lama, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan pernikahan berbeda suku di Desa Pungguk Lama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik larangan pernikahan berbeda suku di Desa Pungguk Lama, dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan pernikahan berbeda suku di Desa Pungguk Lama.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara. Sumber data yang penulis gunakan adalah terdiri dari sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara orang tua yang melarang anaknya. Lalu sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelaahan buku-buku yang berkaitan dan menunjang penelitian ini. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, larangan pernikahan berbeda suku di Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara merupakan larangan pernikahan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya untuk tidak menikah dengan suku yang berbeda dan mengharuskan untuk menikah dengan suku Lampung. Apabila menikah dengan suku yang berbeda harus melaksanakan *ngangkön* (pengangkatan anak) terlebih dahulu, jika tidak dilakukan akan dianggap sebagai pelanggaran adat dan tali kekerabatan putus.

Hal ini merupakan salah satu bentuk kehati-hatian orang tua agar anaknya memiliki masa depan yang indah dan cerah dalam memilih pasangan hidup, serta untuk melestarikan keturunan asli Lampung. Apabila ditinjau dari hukum Islam larangan pernikahan berbeda suku di Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara boleh untuk dilakukan, karena berdasarkan teori *kafa'ah*, Islam menganjurkan adanya *kafa'ah* untuk menentukan calon suami atau isteri. Namun, tidak menjadi syarat sahnya pernikahan. Kemudian dalam *'urf*, larangan pernikahan berbeda suku termasuk ke dalam kategori *'urf shahih* (adat kebiasaan yang baik), yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadist, tidak menghilangkan kemaslahatan, dan tidak membawa kemudharatan. Dari segi ruang lingkup termasuk ke dalam *'urf khas*, yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu, seperti di Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.

*Kata Kunci: Hukum Islam, Larangan Pernikahan, Suku*



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Agta Nissa Aulia**  
NPM : **2021010256**  
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)**  
Fakultas : **Syari'ah**

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Berbeda Suku (Studi di Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar rujukan. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak penyusun. Demikian surat pernyataan orisinalitas ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Juli 2024  
Penulis



Agta Nissa Aulia  
NPM. 2021010256



**KEMENTRIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan  
Pernikahan Berbeda Suku (Studi di Desa  
Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur  
Kabupaten Lampung Utara)**

**Nama : Agta Nissa Aulia**

**NPM : 2021010256**

**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyyah)**

**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**H. Rohmat, S.Ag., M.H.I**  
**NIP. 197409202003121003**

**Gatot Bintoro Putro Aji, S.H., M.E.Sy.**  
**NIP. 198311232019031005**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP. 197504282007101003**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Berbeda Suku (Studi Di Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara)** disusun oleh **Agta Nissa Aulia NPM 2021010256**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **selasa, 04 Juni 2024.**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, S.H.I., M.H.I.** 


**Sekretaris : Muhammad Haidir Syah Putra, S.H., M.H.** 

**Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.** 

**Penguji II : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.** 

**Penguji III : Gatot Bintoro Putro Aji, S.H., M.E.Sy.** 

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah**

  
**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
**NIP. 196908081993032002**





## MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّاكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ  
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (سورة النور: ٣٢)


*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian (masih membujang) di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”*  
(Q.S. An-Nur [24]: 32)



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil‘alamin dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas berkat rahmat serta karunia-Nya atas selesainya skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Karya tulis ini, dengan penuh perjuangan dan rasa bangga saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Gunawan dan Ibu Yunita Sulistiani yang senantiasa memberikan do'a, pengorbanan, motivasi, serta semangat dalam menyelesaikan skripsi dan perkuliahan ini.
2. Kedua Kakak tersayang yaitu Syifani Agtania dan Ade Citra Dewi serta Adik Maulana Ahmad Gani yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan do'a.
3. Almamater UIN Raden Intan Lampung dan Fakultas Syari'ah.



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama lengkap Agta Nissa Aulia, dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 31 Maret 2002. Anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Gunawan dan Ibu Yunita Sulistiani. Adapun riwayat penulis, sebagai berikut:

1. TK Muslimin dan lulus pada tahun 2008.
2. SD Islam Ibnurusyd lulus pada tahun 2014.
3. SMPN 01 Kotabumi lulus pada tahun 2017.
4. SMA Negeri 01 Kotabumi dan lulus pada tahun 2020.
5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) dari tahun 2020 hingga saat ini.



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah- Nya, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Pernikahan Berbeda Suku (Studi di Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara)” dapat terselesaikan. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) pada jurusan Hukum Keluarga Islam (*Akhwat Syahsiyah*), Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang ilmu syari'ah.

Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak lepas atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., ph.D, Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Akhwat Syahsiyah*) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.sos., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Akhwat Syahsiyah*) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. Selaku Pembimbing I dan Bapak Gatot Bintoro Putro Aji, S.H., M.E.Sy. Selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen, pegawai, dan seluruh staf karyawan di lingkungan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Bapak Hamka Kepala Desa Pungguk Lama, Tokoh Adat Desa Pungguk Lama, Tokoh Masyarakat Desa Pungguk Lama, serta seluruh Masyarakat Desa Pungguk Lama yang sudah memberikan izin, membantu dan memberikan informasi mengenai penelitian ini.
8. Bapak Gunawan dan Ibu Yunita Sulistiani yang selalu memberi motivasi dan dukungan selama ini.
9. M. Ridho Ramadani, yang telah memberikan dukungan, semangat, waktu, pikiran maupun materi. Terima kasih telah menjadi bagian awal dari perjalanan kuliah penulis hingga sekarang.
10. Sahabat-sahabatku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah menemani, memberi semangat dan membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Semoga atas bantuan dari semua pihak, baik yang sudah disebutkan maupun yang tidak disebutkan, semoga mendapat balasan dari Allah swt. atas kebaikannya selama ini dan semoga menjadi amal Sholeh dan Sholehah Aamiin Allahuma Aamiin.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan masih terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang penulis kuasai. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Bandar Lampung,  
Penulis

Juli 2024

Agta Nissa Aulia  
NPM. 2021010256

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian .....	5
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Terdahulu yang Relevan .....	7
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Perkawinan.....	17
1. Pengertian Perkawinan .....	17
2. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	23
3. Perkawinan yang dilarang.....	25
B. Kafa'ah dalam Pernikahan .....	29
1. Pengertian Kafa'ah .....	29
2. Dasar Hukum Kafa'ah .....	32

3.	Kafa'ah dalam Pandangan Ulama Mazhab.....	33
4.	Tujuan dan Hikmah Kafa'ah.....	36
C.	'Urf.....	38
1.	Pengertian 'Urf.....	38
2.	Dasar Hukum 'Urf.....	40
3.	Macam-macam 'Urf.....	42
4.	Syarat-syarat 'Urf.....	43

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A.	Gambaran Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara .....	45
1.	Sejarah Singkat Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara .....	45
2.	Visi dan Misi Desa Pungguk Lama .....	46
3.	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara .....	47
4.	Letak Geografis dan Demografis Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara .....	47
5.	Kondisi Sosial dan Ekonomi Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara ...	48
B.	Praktik Larangan Pernikahan Berbeda Suku di Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.....	50

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A.	Praktik Larangan Pernikahan Berbeda Suku di Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.....	65
B.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Berbeda Suku di Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara .....	68

## **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan.....	71
B. Rekomendasi.....	72

## **DAFTAR RUJUKAN**

## **LAMPIRAN**





## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3. 1</b> Jumlah Penduduk Desa Pungguk Lama .....	48
<b>Tabel 3. 2</b> Data Tingkat Pendidikan Desa Pungguk Lama .....	49
<b>Tabel 3. 3</b> Mata pencaharian Desa Pungguk Lama .....	50



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** Foto bersama Bapak Hamzah sebagai Tokoh Adat (glr. Suttan Nimbang Segalo)
- Lampiran 2** Foto bersama Bapak Ibnu Hajar sebagai Tokoh Adat (glr. Suttan Gutten Sana Rateu)
- Lampiran 3** Foto bersama Bapak Juanda sebagai Tokoh Masyarakat
- Lampiran 4** Foto bersama Bapak Susilo dan Ibu Eni sebagai Tokoh Masyarakat
- Lampiran 5** Foto bersama Bapak Idris Makmur dan Ibu Yunani sebagai Tokoh Masyarakat
- Lampiran 6** Foto bersama Ibu Rosdalina dan Bapak Ramzi sebagai Tokoh Masyarakat
- Lampiran 7** Foto bersama Bapak Agusti Alamsyah dan Ibu Dahlia sebagai Tokoh Masyarakat
- Lampiran 8** Foto bersama Bapak Rahman Dan Ibu Misda sebagai Tokoh Masyarakat
- Lampiran 9** Foto bersama Bapak Asrul Dan Ibu Lindawati sebagai Tokoh Masyarakat
- Lampiran 10** Foto bersama Bapak Hasbuan Dan Ibu Lisa sebagai Tokoh Masyarakat
- Lampiran 11** Foto bersama Bapak Farizol Dan Ibu Lusiana sebagai Tokoh Masyarakat
- Lampiran 12** Foto bersama Ibu Revi Dan Bapak Alian sebagai Tokoh Masyarakat
- Lampiran 13** Foto bersama Bapak Seno Dan Ibu Aini sebagai Tokoh Masyarakat

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Berbeda Suku (Studi di Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara). Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini, maka penulis merasa perlu adanya uraian penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi. Dengan adanya penegasan tersebut, penulis berharap tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna judul yang digunakan. Untuk itu perlu diuraikan secara singkat pengertian dari beberapa istilah judul skripsi ini sebagai berikut:

#### 1. Tinjauan Hukum Islam

Tinjauan dalam kamus besar bahasa Indonesia merupakan hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).<sup>1</sup> Tinjauan yang dimaksud dalam judul ini merupakan yang ditinjau dari Hukum Islam. Hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum syara' yang bersifat terperinci. Yang berhubungan dengan perbuatan manusia mukallaf yang bersumber dari al-qur'an dan hadis dan dalil-dalil syara' lainnya atau berbagai metode ijtihad.<sup>2</sup>

Jadi yang dimaksud dengan tinjauan hukum Islam adalah meninjau sesuatu dengan berdasarkan hukum Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah.

#### 2. Larangan Pernikahan Berbeda Suku

Larangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan.<sup>3</sup> Pernikahan

---

<sup>1</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa*

<sup>2</sup> Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), 15.

<sup>3</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 819.

atau perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *miisaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk membentuk dan mewujudkan rumah tangga (keluarga) yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.<sup>4</sup> Berbeda suku adalah berlainan golongan orang-orang (keluarga) yang seketurunan. Jadi yang dimaksud dengan larangan pernikahan berbeda suku adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan dengan suku yang berbeda.

Berdasarkan beberapa istilah yang sudah dipaparkan diatas maksud dari judul penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Pernikahan Berbeda Suku di Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Allah Swt menciptakan segala sesuatu berpasangan, termasuk laki-laki dan perempuan, dengan tujuan melanjutkan keturunan. Allah Swt mengamanatkan (menitipkan) seluruh ciptaan-Nya kepada manusia untuk dimanfaatkan dalam rangka memenuhi segala kebutuhan mereka, sebagai sarana untuk beribadat sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan oleh-Nya.<sup>5</sup> Manusia diberikan karunia berupa pernikahan untuk memasuki jenjang hidup baru dengan tujuan untuk melanjutkan dan melestarikan garis keturunannya. Allah Swt memerintahkan umat Islam untuk menikah yang merupakan salah satu ibadah sunnah. Allah pun melarang menyalurkan syahwat biologis tanpa menikah terlebih dahulu. Dengan demikian salah satu urgensi menikah adalah untuk mencegah serta menghindarkan seseorang berzina

---

<sup>4</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011), 64.

<sup>5</sup> Zuhri Imansyah et al., "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)," *Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 1 (2020): 12, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index>.

yang merupakan dosa besar. Ikatan pernikahan ini bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Dengan syarat mengikuti beberapa ketentuan dalam Islam agar kehidupan keduanya langgeng dan damai menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>6</sup>

Pernikahan merupakan sebuah perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita, didasarkan pada kesepakatan dan kerelaan bersama, yang diwakili oleh seorang wali. Tujuan utama pernikahan yaitu melegitimasi hubungan intim antara keduanya dan membentuk ikatan hidup sebagai pasangan yang saling melengkapi.<sup>7</sup> Tujuan lain dari pernikahan yaitu memperoleh kehidupan *sakinah, mawaddah dan warahmah*, reproduksi atau regenerasi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan dan ibadah.<sup>8</sup>

Hukum Islam adalah aturan yang ditetapkan oleh Allah Swt untuk mengatur kehidupan manusia di dunia guna mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, hukum Islam memuat aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari.<sup>9</sup> Pernikahan menurut istilah hukum Islam adalah akad yang ditetapkan syara' untuk mengikat diri antara laki-laki dengan perempuan guna menghalalkan suatu hubungan kelamin antara perempuan dengan laki-laki sebagai dasar suka rela atau keridhaan hidup berkeluarga yang diliputi kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah Swt. Pernikahan berperan dalam mengatur interaksi antara laki-laki dan perempuan, didasarkan pada prinsip saling tolong-menolong dalam lingkup kasih sayang dan berkewajiban untuk mengerjakan tugas didalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak serta menciptakan suasana yang menyenangkan

---

<sup>6</sup> Jayusman et al., "Mubadalah's Perspective on Nusyuz in Islamic Law and Positive Law in Indonesia," *RADEN INTAN: Proceedings on Family and Humanity* 03, no. 02 (2023): 56, <https://radenintan.pascasarjanainril.com/index.php/radenintan/index>.

<sup>7</sup> Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat I (dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri)* (Jawa Timur: Duta Media, 2021), 16-17.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 18-19.

<sup>9</sup> Hery Zarkasih, *Pengantar Hukum Islam*, (Batu: Literasi Nusantara, 2021),

agar suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.<sup>10</sup>

Indonesia sebagai negara dengan kepulauan yang luas, yang terdiri dari banyak pulau antara lain: Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan hingga Papua. Indonesia memiliki lebih dari ribuan pulau yang ditempati oleh masyarakat dengan latar belakang suku, ras, agama, dan etnis yang beragam. Keberagaman ini menjadi ciri khas budaya Indonesia, baik dari segi sumber daya alam maupun keberagamannya.<sup>11</sup> Masyarakat Indonesia harus mampu hidup secara harmonis dan saling menghargai satu sama lain. Sesuai semboyan Bhineka Tunggal Ika, maka meskipun memiliki keragaman budaya, Indonesia tetap satu.

Pernikahan dari pasangan yang berbeda suku apalagi etnis atau ras masih menjadi pertimbangan. Islam menganjurkan untuk adanya keseimbangan, keserasian, kesepadanan dan kesebandingan antara kedua calon suami istri agar terwujudnya suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dalam memilih pasangan hidup haruslah dengan cara yang baik dan benar. Islam tidak melarang pernikahan antara individu dengan latar belakang suku, budaya, daerah, atau ras yang berbeda. Dasar hukum larangan perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 8, 9, 10 dan pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini tidak dijelaskan larangan pernikahan dengan suku yang berbeda. Di Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara terdapat kebiasaan atau tradisi larangan pernikahan dengan suku yang berbeda, yaitu suku Lampung dengan suku yang bukan Lampung. Sebagian besar masyarakat di Desa Pungguk Lama bersuku asli Lampung *pepadun*. Larangan pernikahan berbeda suku ini telah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua masyarakat Lampung *pepadun* walaupun tidak ada aturan tertulis yang mengatur terkait larangan pernikahan berbeda suku dalam suku Lampung *pepadun*. Orang

---

<sup>10</sup> Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, 71.

<sup>11</sup> Fitri Lintang Fitri Lintang and Fatma Ulfatun Najicha, "Nilai-Nilai Sila Persatuan Indonesia dalam Keberagaman Kebudayaan Indonesia," *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* 11, no. 1 (2022), 81.

tua dari anak suku Lampung *pepadun* melarang anaknya untuk melakukan pernikahan dengan suku yang berbeda karena beberapa alasan, seperti orang tua hanya menginginkan anaknya menikah dengan orang yang memiliki suku yang sama, lalu adanya tuntutan adat yang harus dipenuhi dengan proses yang cukup rumit, serta orang tua memiliki kriteria yang cukup tinggi yang harus dipenuhi untuk pasangan anaknya. Apabila tetap ingin menikah dengan suku yang berbeda, maka harus menyelesaikan persyaratan adat sesuai dengan adat Lampung *pepadun*.<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk meneliti, mengkaji dan menelaah secara mendalam bagaimana praktik terhadap larangan pernikahan berbeda suku. Penulis termotivasi untuk menulis sebuah skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Pernikahan Berbeda Suku (Di Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara)”.

### **C. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Pada penelitian ini yang menjadi fokus dan sub-fokus permasalahan yaitu:

1. Fokus penelitian ini yaitu praktik larangan pernikahan berbeda suku pada masyarakat di Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara, hal ini karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam hal ini orang tua melarang anaknya untuk melakukan pernikahan dengan suku yang berbeda.
2. Sub fokus penelitian ini adalah pandangan hukum Islam terhadap larangan pernikahan berbeda suku pada masyarakat di Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.

---

<sup>12</sup> Hamzah sebagai Tokoh Adat (glr. Suttan Nimbang Segalo), “Larangan Pernikahan Berbeda Suku”, Wawancara, March 1, 2024.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan sebelumnya, permasalahan yang akan menjadi subjek pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik larangan pernikahan berbeda suku di Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan pernikahan berbeda suku di Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik larangan pernikahan berbeda suku di Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap larangan pernikahan berbeda suku di Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis hasil penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberikan informasi dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Berbeda Suku (studi di Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara) serta dapat menjadi materi rujukan ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas *Syari'ah* maupun masyarakat secara umum.
2. Secara Praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi peneliti untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan Ilmu Syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian ini juga dilakukan agar dapat mengetahui tentang latar belakang mengenai terjadinya larangan pernikahan berbeda suku di Desa



Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara. Kegunaan praktis lainnya untuk mengetahui larangan pernikahan berbeda suku menurut hukum Islam.

## G. Kajian Terdahulu yang Relevan

Kajian terdahulu yang relevan merupakan hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kaitan dengan judul penelitian yang sedang diteliti penulis. Maka, penulis akan memaparkan kajian terdahulu yang relevan dengan topik pembahasan, yaitu sebagai berikut:

1. Abd. Azis, dengan skripsi yang berjudul “Larangan Suku Bugis Menikah dengan Suku Lain di Kelurahan Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir Tinjau Menurut Hukum Islam”. Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2021. Hasil penelitian pada skripsi ini adalah larangan (*femmali*) adat pernikahan Bugis dan suku yang lain merupakan pernikahan yang sangat dilarang keras khususnya Suku Bugis kepada anak-anak dan cucu mereka untuk memilih calon istri dan suami yang bersuku melayu, ada beberapa anggapan apabila pernikahan tersebut di langgar yaitu Suku Bugis menikah dengan suku yang lain akan mendapatkan kesulitan dalam kehidupan rumah tangga mereka, musibah, dan keluarga mereka mengkucilkan, yaitu di *fabici* (dikucilkan) dan ada juga diantara mereka tidak menganggap sebagai anak dari keturunan mereka. Larangan ini sangat keras khususnya untuk Suku Bugis yang memiliki darah bugis *Boswa* (bugis *bone*, bugis *soppeng*, dan bugis *wajo*.). Menurut mereka larangan adat pernikahan Suku Bugis dengan suku yang lain yang ada RT 002 RW 003 Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, suatu tradisi yang harus selalu di ikuti karena ini merupakan adat dari nenek Moyang mereka dan suatu yang harus diyakini serta ditaati oleh masyarakat yang besuku Bugis.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Abd. Azis, “Larangan Suku Bugis Menikah dengan Suku Lain di Kelurahan Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir Tinjau menurut Hukum Islam” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2016), 4.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti yaitu terletak dipembahasannya yaitu sama-sama membahas larangan pernikahan. Kemudian perbedaan yaitu pada penelitian terdahulu terdapat beberapa anggapan apabila pernikahan tersebut di langgar, mereka menganggap ketika Suku Bugis menikah dengan suku yang lain akan mendapatkan kesulitan dalam kehidupan rumah tangga mereka, musibah, dan keluarga mereka mengkucilkan, yaitu di *fabici* (dikucilkan) dan ada juga diantara mereka tidak menganggap sebagai anak dari keturunan mereka. Sedangkan pada penelitian yang akan diteliti mereka beranggapan bahwa bila mereka menikah dengan suku yang berbeda akan dikucilkan oleh keluarganya secara tidak langsung.

2. Irawati, dengan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja (Studi Kasus di Kantor Cabang BRI Parepare)”. Mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri ParePare tahun 2022. Hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa: Perjanjian larangan menikah selama masa kontrak kerja di Bank Rakyat Indonesia (BRI) aturan yang dibuat oleh BRI tersebut sah secara hukum, karena telah terpenuhinya syarat sah kontrak dan tidak bertentangan dengan undang-undang, dan peraturan tidak diperbolehkan menikah selama masa kontrak kerja sudah disampaikan ketika awal ingin memulai bekerja. Perjanjian selama masa kontrak kerja secara hukum Islamnya diperbolehkannya, karena ada kalanya harus menunda pernikahan karena urusan mendesak, Islam mengizinkannya. Umumnya, hukum menunda pernikahan tidak ada dosa dalam Islam itu sendiri. Seperti seseorang yang mengambil langkah pendidikan, pekerjaan, penyediaan kebutuhan materil maka hukumnya menjadi *mandub* dan *mubah*.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian penelitian di atas maka persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti yaitu terletak dipembahasannya yaitu sama-sama

---

<sup>14</sup> Irawati, “Tinjauan Hukum Islam tentang Larangan Menikah selama Masa Kontrak Kerja” (Skripsi, Institut Agama Islam Parepare, 2022), 11.

membahas larangan pernikahan dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reseach*). Kemudian perbedaannya yaitu terletak pada rumusan masalahnya yaitu bagaimana urgensi kebijakan aturan larangan menikah selama masa kontrak kerja di Kantor Cabang BRI Parepare. Dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang larangan menikah selama masa kontrak kerja di Kantor Cabang BRI Parepare. Sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis permasalahannya yaitu bagaimana larangan pernikahan berbeda suku di Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan pernikahan berbeda suku di Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.

3. Hervianis Virdy Jaya, dengan skripsi berjudul “Perspektif Hukum Islam terhadap Larangan Menikah Satu Kantor (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 terhadap Pembatalan Pasal 153 Ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)”. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2019. Hasil penelitian ini, pertama, dikeluarkannya Putusan MK No. 13/PUU-XV/2017 terhadap pembatalan Pasal 153 ayat (1) huruf f tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan HAM, Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD RI Tahun 1945 serta tidak sejalan dengan konstitusi. Kedua, tujuan dikeluarkannya Putusan MK No. 13/PUU-XV/2017 ialah untuk melindungi dan menjamin hak kebebasan pekerja agar mendapatkan hak pekerjaan dan hak menikah. Ketiga, dilihat dari sisi kemashlahatan perkara di atas, maka hukum Islam lebih menitikberatkan pada kemashlahatan yang lebih besar yaitu pada Putusan MK No. 13/PUU-XV/2017, sesuai dengan kaidah fiqiyah (menarik kemanfaatan dan menolak kemudaratannya) serta sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan tidak adanya peraturan mengenai larangan menikah satu kantor dan agar tercapainya kemashlahatan bersama. Dengan demikian, bagi

PLN dan perusahaan lainnya agar tidak melarang pernikahan antar pekerja satu kantor dengan membuat perjanjian bahwa para pekerja yang bersangkutan tidak melakukan tindakan yang merugikan perusahaan. Bagi aparat penegak hukum hendaknya memperhatikan masalah ini untuk dapat memberikan kejelasan jawaban hukum agar perlindungan lembaga perkawinan di Indonesia sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian penelitian di atas maka persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti yaitu terletak dipembahasannya yaitu sama-sama membahas tentang larangan pernikahan. Kemudian perbedaannya yaitu penelitian terdahulu termasuk jenis penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis- normatif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif analisis.

4. Hayatul Husna, dengan skripsi berjudul “Problematika Sistem Adat Salingka Nagari Guguakmalalo (Larangan Perkawinan Antar Suku yang Berbeda) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”. Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar tahun 2020. Hasil penelitian ini adalah di Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar terkait larangan perkawinan nikah antar suku yang berbeda, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa ada dua bentuk larangan nikah antar suku yang berbeda di Nagari Guguak Malalo yaitu Larangan Nikah antar suku yang berbeda dalam satu Koto dan Larangan nikah antar suku yang berbeda antar Koto.<sup>16</sup>

Persamaan pada penelitian terdahulu dan penelitian yang akan diteliti yaitu terletak pada jenis penelitian lapangan

---

<sup>15</sup> Hervians Virnya Jaya, “Perspektif Hukum Islam terhadap Larangan Menikah Satu Kantor” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 3.

<sup>16</sup> Hayatul Husna, “Problematika Sistem Adat Salingka Nagari Guguakmalalo (Larangan Perkawinan Antar Suku yang Berbeda) ditinjau dari Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2020), 5.

(*field research*) dan pengolahan data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, dimana penelitian terdahulu lokasinya terletak di Desa Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, dan penelitian yang akan diteliti terletak di Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.

5. Alfiah, dengan skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Larangan Menikahkan Anak Pertama dengan Anak Yatim Piatu (Studi Kasus pada Masyarakat Jawa di Desa Gunung Haji Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah)”. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2023. Hasil penelitian yaitu bahwa masyarakat Jawa di Desa Gunung Haji percaya dan melaksanakan tradisi larangan menikahkan anak pertama dengan anak yatim piatu disebabkan oleh kepercayaan nenek moyang dahulu yang percaya bahwa akan terjadi sebuah masalah atau bahkan malapetaka jika pernikahan tersebut dilakukan yang bersumber dari ilmu titen. Seperti sakit-sakitan, masalah pada keluarga, sulitnya rezeki, perceraian, sampai pada kematian. Mengenai pandangan hukum Islam, Al-Quran dan Hadis, beserta kaidah fikih lainnya tidak mempermasalahkan pernikahan anak pertama dengan anak yatim piatu dengan syarat tidak ada hubungan nasab, bukan sepersusuan, dan tidak ada hubungan perkawinan. Oleh sebab itu dalam pandangan hukum Islam, tradisi larangan ini tidak sejalan dengan hukum Islam atau dapat dikatakan bertentangan, yang dalam kajian *‘urf*, tergolong ke dalam *‘urf fasid*, yaitu kebiasaan yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian di atas persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti yaitu sama-sama menggunakan pandangan hukum Islam dalam penelitian.

---

<sup>17</sup> Alfiah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikahkan Anak Pertama dengan Anak Yatim Piatu” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), 2.

Perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti yaitu terletak pada larangan pernikahannya, untuk penelitian terdahulu tradisi mereka melarang anak pertama menikah dengan anak yatim piatu, sedangkan untuk penelitian yang sedang diteliti orang tua yang melarang anaknya untuk menikah dengan suku yang berbeda.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah kegiatan untuk menemukan kebenaran dalam suatu studi penelitian, dengan diawali suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah berdasarkan pemikiran tertentu, yang kemudian menimbulkan hipotesis awal, dengan memanfaatkan pengetahuan dari penelitian sebelumnya, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan secara sistematis dan objektif.<sup>18</sup> Metode penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode yang bertujuan untuk menyelidiki serta memahami makna yang terkait dengan masalah sosial atau manusia, baik itu dari sudut pandang individu maupun kelompok. Artinya, dalam penelitian kualitatif, fokusnya adalah mempelajari aspek budaya dari suatu kelompok dan memahami bagaimana pola perilaku masyarakat berkembang dari waktu ke waktu.<sup>19</sup> Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian
  - a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan atau *field research*, yaitu pengumpulan data secara langsung di lapangan dengan mendatangi subjek yang bersangkutan, teknik pengumpulan

---

<sup>18</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), 1.

<sup>19</sup> Ahmad Fauzi and dkk, *Metodologi Penelitian* (Jawa Tengah: Pena Persada, 2022), 13.

data seperti wawancara, observasi dan dokumentasi.<sup>20</sup> Penelitian ini dilakukan secara langsung di Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara agar dapat mengetahui dan memahami langsung keadaan di lokasi penelitian serta dapat memberikan penjelasan yang sebenarnya.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* yaitu berupa kalimat yang bisa memberikan gambaran secara luas dari objek penelitian.<sup>21</sup> Didalamnya terdapat mendeskripsikan, mencatat dan menganalisis sebagaimana dalam judul yaitu Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Pernikahan Berbeda Suku di Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.

2. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer dalam suatu penelitian adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Dalam hal ini data primer didapatkan melalui hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan kasus yang diteliti diantaranya orang tua yang melarang pernikahan berbeda suku.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Data diperoleh penulis dengan membaca buku-buku referensi, jurnal ilmiah dan artikel yang berkaitan dengan penelitian.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Busyairi Ahmad and M. Saleh Laha, "Penerapan Studi Lapangan dalam Meningkatkan Kemampuan Analisis Masalah (Studi Kasus pada Mahasiswa Sosiologi IISIP YAPIS BIAK)," *Jurnal Nalar Pendidikan* 8, no. 1 (2020), 3.

<sup>21</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodelogi Penelitian*, 6.

<sup>22</sup> Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Cetakan I (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 247.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek dengan kuantitas dan karakteristik tertentu yang peneliti tetapkan untuk dipelajari dan kemudian menjadi titik kesimpulan.<sup>23</sup> Populasi yang menjadi penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang bersuku Lampung di Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara dengan jumlah 2.186 jiwa.

#### b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi atau bahkan sub-sub populasi yang benar-benar diambil data, sehingga sering disebut sebagai sumber data atau subjek penelitian.<sup>24</sup> Peneliti mengambil 13 orang dari total keseluruhan masyarakat bersuku Lampung yang terdapat pada Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara. Teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sebagai sumber data dengan mempertimbangkan kriteria tertentu. Dalam hal ini yang dijadikan sampel adalah orang yang paling tahu terhadap penelitian tersebut, atau orang yang melakukan praktik langsung di lapangan terkait judul skripsi ini.<sup>25</sup> Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 13 sampel yang terdiri yang terdiri dari 2 tokoh adat, 7 orang tua yang melarang anaknya untuk menikah dengan orang yang bukan bersuku Lampung, 2 pasangan suami istri yang melakukan praktik *ngangkon*, dan 2 pasangan suami istri yang tidak melakukan praktik *ngangkon* yang terjadi di Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.

---

<sup>23</sup> Sulaiman Saat and Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Sulawesi Selatan: Pusaka Almailda, 2020), 65.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 66.

<sup>25</sup> Nur Fadilah Amin, Sabaruddin Garancang, and Kamaluddin Abunawas, "Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian," *Jurnal Pilar* 14, no. 1 (2023): 23, <https://doi.org/10624/5947>.



#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### a. Metode Wawancara

Metode wawancara atau *interview* adalah serangkaian pertanyaan dan jawaban antara peneliti dan narasumber, yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi terkait dengan masalah penelitian yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan, untuk mendapat informasi dan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang penulis teliti.<sup>26</sup>

##### b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data dengan mencatat data yang sudah ada.<sup>27</sup> Data yang diperoleh dan dikumpulkan dengan teknik dokumentasi merupakan data sekunder, sedangkan data yang diperoleh atau dikumpulkan dengan teknik wawancara merupakan data primer.

#### 5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

- a. Mengedit data (*editing*) merupakan kegiatan memeriksa data yang terkumpul, tujuannya adalah untuk memastikan apakah data tersebut telah terisi dengan lengkap, sudah tepat, atau masih memerlukan perbaikan jika ada kesalahan.<sup>28</sup>
- b. Sistematisasi data yaitu menyusun data yang telah diperoleh secara berurutan sesuai dengan data dan asal datanya, tujuannya untuk mempermudah memahami data.

#### 6. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara *deskriptif kualitatif*, yaitu dengan mencari, menyusun serta menganalisis secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara dan dokumen, data yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder,

---

<sup>26</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodelogi Penelitian*, 28-29.

<sup>27</sup> Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 149.

<sup>28</sup> Sulaiman Saat and Sitti Mania, *Pengantar Metodelogi Penelitian*, 53.

selanjutnya dianalisis secara mendalam.<sup>29</sup> Kemudian dikaji secara deskriptif dengan mendeskripsikan, memaparkan, dan menggambarkan permasalahan dengan penyelesaiannya yang berkaitan dengan penulisan ini dan ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan digunakan untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika yang mencakup sedemikian rupa agar menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dimengerti. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi pokok bahasan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, berisi uraian mengenai kajian teori yang berkaitan dengan penelitian, pada penelitian ini penulis menggunakan teori perkawinan, *kafa'ah*, dan *urf*.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, memuat uraian mengenai gambaran umum objek dan penyajian fakta dan data penelitian yang berupa gambaran umum dari Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.

Bab IV Analisis Data, peneliti menganalisa tentang praktik larangan pernikahan berbeda suku dan faktor yang melatarbelakangi larangan pernikahan berbeda suku.

Bab V Penutup, bab ini terdiri dari simpulan dan rekomendasi.

---

<sup>29</sup> Abubakar Rifai, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press (Yogyakarta: Antasari Press, 2011), 121.

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

1. Praktik larangan pernikahan berbeda suku di Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara merupakan suatu praktik yang harus terlebih dahulu dilakukan apabila tetap ingin menikah dengan suku yang berbeda, yaitu *ngangkong* (pengangkatan anak), jika persyaratan tersebut tidak dilakukan akan dianggap sebagai pelanggaran adat dan tali kekerabatan putus. Larangan pernikahan berbeda suku merupakan larangan pernikahan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya untuk tidak menikah dengan suku yang berbeda dan mengharuskan anaknya untuk menikah dengan suku yang sama, yaitu suku Lampung. Hal-hal yang melatarbelakangi orang tua melarang anaknya untuk menikah dengan suku yang berbeda adalah syarat yang harus dipenuhi terbilang cukup rumit serta memerlukan biaya yang banyak, khawatir terjadinya konflik yang menyebabkan perceraian, dan untuk melestarikan keturunan asli Lampung.
2. Larangan pernikahan berbeda suku di Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara tidak ada didalam hukum Islam baik menurut Al-Qur'an dan hadist. Berdasarkan *'urf* maka larangan pernikahan berbeda suku di Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara boleh dilakukan karena tidak bertentangan dengan hukum Islam, dari segi keseluruhan tradisi ini dilihat dari macam-macam *'urf* termasuk kedalam kategori *'urf shahih* (adat kebiasaan yang baik), yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, tidak menghilangkan kemaslahatan, dan tidak membawa kemudharatan. Dari segi ruang lingkup termasuk kedalam *'urf khas*, yaitu kebiasaan yang berlaku didaerah dan masyarakat tertentu. Islam menganjurkan adanya (*kafa'ah*) untuk menentukan calon suami atau isteri agar setara.

**B. Rekomendasi**

Adapun rekomendasi dari penulis yaitu:

1. Kepada tokoh adat dan tokoh masyarakat sebaiknya melakukan musyawarah terkait larangan pernikahan berbeda suku yang sudah ada sejak zaman dahulu. Hal ini karena peran mereka sangat penting dalam kerukunan masyarakat.
2. Hendaknya masyarakat desa Pungguk Lama khususnya orang tua mempercayakan kepada anaknya untuk memilih pasangan, baik itu dengan suku yang sama maupun suku yang berbeda, karena setiap suku pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, dan calon pasangan yang ingin menikah harus bisa menerima kelebihan dan kekurangan tersebut.
3. Hendaknya bagi seorang anak di Desa Pungguk Lama yang ingin menikah dengan suku yang berbeda sebaiknya mempelajari dan memahami kebudayaan dari pasangan yang ingin dinikahi dan sebaliknya. Untuk memudahkan berkomunikasi sebaiknya mempelajari bahasa daerah dari masing-masing pasangan. Kemudian saling menghargai budaya pasangan masing-masing. Karena tidak selamanya perbedaan itu menjadi masalah dikemudian hari.

## DAFTAR RUJUKAN

- A. Kumedi Ja'far. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
- Ahmad, Busyairi, and M. Saleh Laha. "Penerapan Studi Lapangan Dalam Meningkatkan Kemampuan Analisis Masalah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Sosiologi IISIP YAPIS BIAK)." *Jurnal Nalar Pendidikan* 8, no. 1 (2020): 63. <https://ojs.unm.ac.id/nalar/article/view/63-72>.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il. *Sahih Bukhari Juz III*. al-Maktabah al-Ashriyyah Bairut, 2001.
- Alfiah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikahkan Anak Pertama Dengan Anak Yatim Piatu." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.
- Amalia, Khikmatun. "Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam." *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 9, no. 1 (2020): 78. <https://doi.org/10.51226/assalam.v9i1.187>.
- Amin, Nur Fadilah, Sabaruddin Garancang, and Kamaluddin Abunawas. "Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian." *Jurnal Pilar* 14, no. 1 (2023): 23. <https://doi.org/10624/5947>.
- As-Sayuti, Imam, and Sindi. *Sunan Nasa'i*. Qahirah: Darus Salam, 1999.
- Attamimi, Nazhifah. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Hilliana Press, 2010.
- Azis, Abd. "Larangan Suku Bugis Menikah Dengan Suku Lain Di Kelurahan Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir Tinjau Menurut Hukum Islam." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2016.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan*

- Pemerintah*. Jakarta: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- . *Ushul Fikih 1*. Parepare: IAIN Parapare Nusantara Press, 2019.
- Dahlan, Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Darmawati. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Desminar. *Buku Ajar Pengantar Hukum Keluarga*. Padang: UMSB Press, 2021.
- Dokumen Profil Desa Pungguk Lama Tahun 2023.
- Efrinaldi, Efrinaldi, Jayusman Jayusman, Rahmat Hidayat Hidayat, and Mahmudin Bunyamin. “Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 82–104. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.11041>.
- Efrinaldi, Jayusman, Shafra, and Nurfatati. “Urf Review Of The Practice of Gold Wedding Dowry in the Community of Tanjung Senang District, Bandar Lampung.” *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2022). <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath%0AUrf>.
- Erwin, Soetoto, Ismail Zulkifli, and Lestari Melanie. *Buku Ajar Hukum Adat. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documentsdia History of Documents*. Malang: Madza Media, 2021.
- Fauzi, Ahmad, and dkk. *Metodologi Penelitian*. Jawa Tengah: Pena Persada, 2022.
- Fauzi, Ahmad, Rahman, and Kemas Muhammad Gemilang. “Rahasia Ilahiyah Keutamaan Kafa’ah (Setara) Antara Pasangan Pernikahan Menurut Pemahaman Ulama Fiqih Mazhab Syafi’iyah Dan Hanabilah.” *Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics* 3, no. 1 (2022): 54–67. <https://media.neliti.com/media/publications/375776-none-320dd4f4.pdf>.

- Fitri Lintang, Fitri Lintang, and Fatma Ulfatun Najicha. "Nilai-Nilai Sila Persatuan Indonesia Dalam Keberagaman Kebudayaan Indonesia." *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* 11, no. 1 (2022): 79–85. <https://doi.org/10.33061/jgz.v11i1.7469>.
- Gegana, Tomi Adam, and Abdul Qodir Zaelani. "Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 1 (2022): 20. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12495>.
- Hambal, Imam Ahmad bin Muhammad bin. *Musnad Imam Ahmad*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, and Ria Rahmatul Istiqomah. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Hayatul Husna. "Problematika Sistem Adat Salingka Nagari Guguakmalalo (Larangan Perkawinan Antar Suku Yang Berbeda) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2020.
- Hikmatullah. *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*. Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021.
- Imansyah, Zuhri, Jayusman, Erina Pane, and Iim Fahimah. "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)." *Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 1 (2020): 1–20. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index>.
- Irawan, Ibnu, Jayusman Jayusman, and Agus Hermanto. "Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan." *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 6, no. 2 (2019): 15–36. <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v6i2.2083>.

- Irawati. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja." Irawati, Institut Agama Islam Parepare, 2022.
- Jaya, Hervians VirDYa. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Satu Kantor." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Jayusman, Efrinaldi, Muhammad Jayus, and Evy Setiana Rachman. "The Benefits of Ex-Wife and Children Post Jurisdiction at Religious Court Class 1B Metro and How They Are Fulfilled." *KnE Social Sciences International Conference on Multidisciplinary Science 2023* (2023): 536–48. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i16.14067>.
- Jayusman, Efrinaldi, Shafra, Ali Sahban Nasution, and Miti Yarmunida. "Mubadalah's Perspective on Nusyuz in Islamic Law and Positive Law in Indonesia." *RADEN INTAN: Proceedings on Family and Humanity* 03, no. 02 (2023). <https://radenintan.pascasarjanauinril.com/index.php/radenintan/index>.
- Jayusman, Fahimah Iim, and Hidayat Rahmat. "Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah." *Ijtima'iyya* 13, no. 2 (2020): 161–84.
- Jayusman, Hervianis VirDYa Jaya, Nenan Julir, Tiswarni, and Rahmat Hidayat. "The Development of Indonesian Marriage Law in Jakarta Governor Regulation No. 185 of 2017." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 825–45. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i2.9166>.
- Jayusman, Jayusman, Efrinaldi Efrinaldi, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, and Habib Nur Faizi. "Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran DirJen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 39–55. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14525>.



- Jayusman, Jayusman, Shafra Shafra, Rahmat Hidayat, Efrinaldi Efrinaldi, and Badarudin Badarudin. "Maslahah Perspective on Husband Nusyuz in Islamic Law and Positive Law In Indonesia." *Muqaranah* 6, no. 1 (2022): 69–84. <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6i1.11164>.
- Kosim. *Fiqh Munakahat I*. Depok: PT. RagaGrafindo Persada, 2019.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Perpustakaan Nasional RI: *Data Katalog Dalam Terbitan*. Vol. 1. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011.
- Misbahuddin. *Ushul Fiqh I*. Makasar: Alauddin University Press, 2013. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/380/>.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat Hukum (Pernikahan Dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Naily, Nabiela, Nurul Asiya Nadhifah, Holilur Rohman, and Mahir Amin. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Nur Hidayah. "Implementasi Ayat 32 Dan 33 Surat An-Nur Tentang Penyegeeraan Dan Penundaan Pernikahan." *Isti'dal; Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2020): 36. <https://doi.org/214960672>.
- Nurani, Sifa Mulya, Ade Winanengsih, and Ida Farida. "Larangan Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Al-Qur'an." *Jurnal Hukum Pelita* 2, no. 2 (2021): 48. <https://doi.org/10.37366/jh.v2i2.891>.
- Rahmawati, Theadora. *Fiqh Munakahat I (Dari Prose Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*. Jawa Timur: Duta Media, 2021. [http:// repository. iainmadura.ac.id /729/1/BUKU\\_AJAR.pdf](http://repository.iainmadura.ac.id/729/1/BUKU_AJAR.pdf).

- Ramadhan, Dian. "Kafa'ah: Solusi Menciptakan Keluarga Yang Kuat Dalam Menopang Ketahanan Nasional." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 1, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i2.7414>.
- Ramli. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Nuta Media, 2021.
- RI, Kementrian Agama. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2018.
- Rifai, Abubakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press. Yogyakarta: Antasari Press, 2011.
- Saat, Sulaiman, and Sitti Mania. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2020.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021.
- Sofiana, Anis, Pajar Ari Sinta, Erik Rahman Gumiri, and Nurhafilah Musa. "Tradisi Segheh Dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif 'Urf Dan Masalah Mursalah." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 85. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.15231>.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Taufik, Otong Husni. "Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (2017): 246. <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.795>.
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.
- Wafa, Ali. *Hukum Perkawinan Di Indonesia (Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil)*. Tangerang Selatan: YASMI, 2018.
- Wandi, Sulfan. "Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh." *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 188. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3111>.
- Zarkasih, Hery. *Pengantar Hukum Islam*. 1st ed. Batu: Literasi Nusantara, 2021.

- Agusti Alamsyah dan Dahlia, "Larangan Pernikahan Berbeda Suku", Wawancara, March 5, 2024.
- Aini dan Seno, " Yang melakukan Pernikahan Berbeda Suku dan melakukan Praktik *Ngangkong*", Wawancara, June 10, 2024.
- Hamzah sebagai Tokoh Adat (glr. Suttan Nimbang Segalo), "Larangan Pernikahan Berbeda Suku", Wawancara, March 1, 2024.
- Ibnu Hajar sebagai Tokoh Adat (glr. Suttan Gutten Sana Rateu), "Larangan Pernikahan Berbeda Suku", Wawancara, March 1, 2024.
- Idris Makmur dan Yunani, "Larangan Pernikahan Berbeda Suku", Wawancara, March 1, 2024.
- Juanda (glr. PN. Sidi Rajo) dan Marlina, "Larangan Pernikahan Berbeda Suku", Wawancara, March 4, 2024.
- Lindawati dan Asrul, "Larangan Pernikahan Berbeda Suku", Wawancara, March 4, 2024.
- Lisa dan Hasbuan, " Yang melakukan Pernikahan Berbeda Suku tidak melakukan Praktik *Ngangkong*", Wawancara, June 12 2024.
- Lusiana dan Farizol, " Yang melakukan Pernikahan Berbeda Suku tidak melakukan Praktik *Ngangkong*", Wawancara, June 12, 2024.
- Misda dan Rahman, "Larangan Pernikahan Berbeda Suku", Wawancara, March 1, 2024.
- Revi dan Alian, " Yang melakukan Pernikahan Berbeda Suku dan melakukan Praktik *Ngangkong*", Wawancara, June 10, 2024.
- Rosdalina dan Ramzi, " Larangan Pernikahan Berbeda Suku", Wawancara, March 5, 2024.
- Susilo dan Eni, "Larangan Pernikahan Berbeda Suku", Wawancara, March 4, 2024.